



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PROPORSI ANGGARAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas dan untuk efektivitas penggunaan anggaran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada unit kerja di Universitas Udayana;
 - b. bahwa beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Universitas Udayana, perlu menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Udayana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 922);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah dan Kebudayaan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PROPORSI ANGGARAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI UNIVERSITAS UDAYANA.

Pasal 1

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang keilmuan multidisplin.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
5. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.

6. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
7. Rumah Sakit Gigi dan Mulut, selanjutnya disingkat RSGM adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan tindakan medik.
8. Proporsi adalah persentase alokasi anggaran PNBPN bagi unit-unit kerja di lingkungan Universitas Udayana.

Pasal 2

- (1) PNBPN Unud terdiri dari :
 - a. dana pendidikan; dan
 - b. dana non pendidikan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk sarjana dan diploma;
 - b. Uang Kuliah untuk pascasarjana, profesi, spesialis dan mahasiswa asing; dan
 - c. iuran pengembangan institusi.
- (3) Dana non pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari :
 - a. kerja sama;
 - b. jasa layanan perbankan;
 - c. hibah;
 - d. Rumah Sakit;
 - e. jasa layanan laboratorium; dan
 - f. pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 3

Dana non Pendidikan yang bersumber dari kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari kerjasama dengan lembaga/badan usaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 4

Dana non Pendidikan yang bersumber dari Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi pendapatan dari:

- a. Rumah Sakit Unud;
- b. Rumah Sakit Gigi dan Mulut; dan
- c. Rumah Sakit Hewan.

Pasal 5

- (1) Persentase PNBP dipergunakan sebagai dasar penentuan proporsi anggaran Fakultas, Pascasarjana, dan Unud.
- (2) Proporsi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PNBP yang bersumber dari penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b diproporsikan untuk :
 - a. kebutuhan bersama dirancang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) yang meliputi :
 1. Belanja wajib yang dikelola Unud;
 2. Remunerasi paling banyak 45% (empat puluh lima persen); dan
 3. Penelitian sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan pendidikan.
 - b. Fakultas, Pascasarjana dan Unud paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) PNBP jenjang diploma, sarjana, dan profesi pada Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diproporsikan untuk :
 - a. Unud sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. Fakultas sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- (3) PNBPN jenjang spesialis, magister, dan doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diproporsikan untuk :
 - a. Unud sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - b. Fakultas atau Pascasarjana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- (4) PNBPN yang bersumber dari penerimaan pendidikan meliputi penerimaan mahasiswa asing serta program lainnya pada Fakultas dan Pascasarjana, diproporsikan untuk :
 - a. Unud sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - b. Fakultas sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- (5) PNBPN yang bersumber dari penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dialokasikan untuk pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana di Unud.

Pasal 7

- (1) PNBPN yang bersumber dari penerimaan dana non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f penggunaannya menjadi kewenangan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) PNBPN yang bersumber dari penerimaan dana non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diproporsikan untuk :
 - a. Unud paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. Operasional Rumah Sakit paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) PNBPN yang bersumber dari penerimaan dana non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, diproporsikan untuk :
 - a. Unud paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. operasional laboratorium paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan anggaran menggunakan metode triwulan.
- (2) Proporsi program dan anggaran:
 - a. Triwulan I paling sedikit 15% (lima belas persen);
 - b. Triwulan II paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - c. Triwulan III paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
dan
 - d. Triwulan IV paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dalam hal pada akhir triwulan berjalan kegiatan belum dilaksanakan oleh unit kerja, dapat diberikan perpanjangan penyelesaian laporan pertanggungjawaban paling lama 2 (dua) minggu sejak berakhirnya triwulan berjalan.
- (4) Dalam hal berakhirnya masa perpanjangan penyelesaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggaran akan ditangguhkan dan pengalihan penggunaan anggaran tersebut menjadi kewenangan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 9

Proporsi Anggaran PNBPN mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini mulai tahun anggaran 2023.

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala pembiayaan yang telah dikeluarkan pada awal triwulan didasarkan pada Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
Pada tanggal 26 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

ttd

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002